



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara:

Sofuaro Zebua alias Ama Bu'u, jenis kelamin laki-laki, umur 67 tahun, pekerjaan petani, agama Kristen Katolik, Alamat Hilimbaruzo Dusun IV, Desa Dahana Tugala Oyo, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Torosokhi Halawa, S.H., yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 433A lantai II Sifalaete Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/SK/BBH-KBN/III/2022 tanggal 21 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **Damelia Hulu Alias Ina Restu**, umur \pm 60 tahun, pekerjaan PNS/ guru SDN Tetehosi, Agama Kristen Protestan, alamat Dusun IV Tetehosi, Desa Dahana Tugala Oyo, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Budieli Dawolo, S.H., dkk., yang beralamat di Jalan Dr. Cipto M Kusumo Nomor 28 Desa Onozitoli Sifaoroasi Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **Restu Ikhtiar Zebua**, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 34 tahun, pekerjaan PNS/Perawat Kesehatan, agama Kristen Protestan, alamat : Dusun IV

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst



Tetehosi, Desa Dahana Tugala Oyo, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Budieli Dawolo, S.H., dkk., yang beralamat di Jalan Dr. Cipto M Kusumo Nomor 28 Desa Onozitoli Sifaoroasi Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Berkat Netralman Zebua, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 30 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Kristen Protestan, alamat Dusun IV Tetehosi, Desa Dahana Tugala Oyo, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Budieli Dawolo, S.H., dkk., yang beralamat di Jalan Dr. Cipto M Kusumo Nomor 28 Desa Onozitoli Sifaoroasi Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. Rido Aman Permata Zebua, jenis kelamin laki-laki, umur \pm 28 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Kristen Protestan, alamat Dusun III Tetehosi, Desa Dahana Tugala Oyo, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Budieli Dawolo, S.H., dkk., yang beralamat di Jalan Dr. Cipto M Kusumo Nomor 28 Desa Onozitoli Sifaoroasi Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. Kepala Desa Dahana Tugala Oyo, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst



6. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias**, Provinsi Sumatera Utara, Beralamat di Jalan Pancasila No. 25 Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Lazuardi Lumban Tobing, S.H., M.H., dkk., yang berlatam di Kantor Pertanahan Kabupaten Nias, Jalan Pancasila Nomor 25 Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 170/600/12.04/IV/2022 tanggal 21 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV secara bersama-sama dapat disebut sebagai **Para Tergugat**, sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara bersama-sama dapat disebut sebagai **Para Turut Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 16/Pdt.G/2022/PN Gst, tertanggal 06 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 16/Pdt.G/2022/PN Gst, tertanggal 06 April 2022 tentang Hari Sidang;

- Telah mendengar dan memperhatikan proses pembacaan surat gugatan Para Penggugat, Jawaban dari Para Tergugat, Replik dan Duplik di persidangan;
- Telah membaca dan meneliti bukti surat dan saksi-saksi Para Penggugat dan Para Tergugat.
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 06 April 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst



1. Bahwa semasa hidupnya GANAGO ZEBUA dan Istrinya TAWOGIA HULU memiliki 4(empat) orang anak yakni: ASANUDI ZEBUA(alm), DALIZIDUHU ZEBUA(alm), SOFUARO ZEBUA dan RAMIDA ZEBUA(alm);
2. Bahwa semasa hidupnya GANAGO ZEBUA dan Istrinya TAWOGIA HULU (keduanya almarhum) memiliki sebidang tanah dahulu terletak di wilayah Hilimbaruzo, Desa Dahana Tugala Oyo, Kecamatan Alasa, dahulu Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, seluas \pm 6000 M²;
3. Bahwa semasa hidupnya GANAGO ZEBUA dan Istrinya TAWOGIA HULU seiring dengan perkembangan jaman membagikan sebagian Harta kepada Anak-anaknya sebagaimana tertera dalam surat Pembagian Tanah Warisan Tanggal 17 Januari 1967 dimana ke 3(Tiga) orang anaknya Laki-laki mendapatkan bagiannya masing-masing yang dihunjuk langsung lokasi dan letak serta luasnya;
4. Bahwa selanjutnya adapun bagian Penggugat SOFUARO ZEBUA seluas 40 M x 50 M terletak di Hilimbaruzo, Desa Dahana Tugala Oyo, Kecamatan Alasa, dahulu Kabupaten Nias sekarang Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara:

Dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan jalan umum Desa Dahana Tugala Oyo, ukuran: 50 meter;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik HELUMBOWO ZEBUA, ukuran : 50 meter;
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik HELUMBOWO ZEBUA, ukuran : 40 meter;
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik ASANUDI ZEBUA, ukuran : 40 meter;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH OBJEK PERKARA;

5. Bahwa adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan ini, berawal pada tanggal 25 Oktober 2021 dimana pada saat Penggugat menebang beberapa pohon yang ada didalam tanah objek perkara, dipergunakan Penggugat untuk keperluan Pribadi Penggugat. Seterusnya



menjelang beberapa saat kemudian adapun Tergugat I dibantu Tergugat II dan Tergugat III mengajukan keberatannya dan melaporkan Penggugat Kepada Pihak Aparat Penegak Hukum di Mapolres Nias, dengan mengklaim bahwa tanah objek perkara sudah menjadi miliknya sesuai dengan sertifikat No. 01 atas nama pemegang Hak : YANUARI ZEBUA dan ETIELI ZEBUA, BA yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias, pada tanggal 19 -2-2002;

6. Bahwa bagaikan petir disiang bolong kaget dan terkejutnya luar biasa pihak Penggugat, sungguh sangat keterlaluhan perbuatan para Tergugat dimana Tergugat I Damelia Hulu bersama suaminya Etieli Zebua alm dengan sengaja ingin menguasai dan memiliki tanah objek perkara tanpa seizin dan tanpa diketahui Penggugat. Tanah objek perkara telah disertifikatkan atas nama tergugat, yang menurut hasil penelusuran penggugat telah dibalik namakan sertifikat tersebut kepada atas nama tergugat I, tergugat II dan tergugat III, dijelaskan bahwa Yanuari Zebua dan Etieli Zebua tersebut keduanya bersaudara kandung dan sudah almarhum. Tergugat I adalah istri almarhum Etieli Zebua sedangkan Tergugat II dan Tergugat III adalah anak-anaknya;

7. Bahwa tanah objek perkara tidak pernah dialihkan ke pihak yang lain, digadaikan ataupun dijual;

8. Bahwa tanah objek perkara adalah Hak milik Penggugat yang diperoleh penggugat dari orang tuanya yang dimiliki dan dikuasai secara turun temurun dan terus menerus;

9. Bahwa sudah menjadi budaya dan kebiasaan di Nias bahwa yang berhak atas harta orang tua adalah anak-anaknya, baik itu anaknya laki-laki maupun anaknya perempuan. Kebiasaan ini dijunjung tinggi dan dihargai sejak dari dahulu sampai hari ini;

10. Bahwa sebagai bahan pertimbangan kepada Majelis Hakim yang merupakan wakil Tuhan di bumi ini, rumor yang beredar atas tanah objek perkara adalah sengaja diganggu oleh pihak tergugat karena Penggugat tidak mempunyai keturunan anak laki-laki yang meneruskan garis keturunan sang Ayah, seperti diketahui bahwa penggugat benar tidak mempunyai anak laki-laki



dan hanya memiliki 1 (satu) orang saja anak perempuan namun tidak berarti penggugat dan anaknya perempuan tidak punya Hak untuk hidup diatas tanah objek perkara;

11. Bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang dengan sengaja menguasai dan memiliki tanah objek perkara dengan menerbitkan sertifikat tanah hak milik atas nama tergugat I, tergugat II dan Tergugat III tanpa hak dan tampak izin dari penggugat adalah perbuatan melawan hukum serta seluruh surat menyurat yang dimiliki pihak tergugat-tergugat yang berhubungan dengan tanah objek perkara tidak sah dan tidak mempunyai nilai hukum;

12. Bahwa proses pembuatan sertifikat atas tanah objek perkara adalah cacat hukum karena tidak memenuhi standar operasional sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan;

13. Sebagai reaksi dari penggugat setelah mengetahui bahwa tanah objek perkara telah disertifikatkan oleh pihak tergugat maka penggugat sangat keberatan dengan mengajukan surat keberatan dan penolakan keras yang ditunjukkan langsung kepada Tergugat VI Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias (copy surat keberatannya akan di ajukan sebagai bukti surat dalam perkara ini);

14. Bahwa para Tergugat , T I, T II, T III, T IV dan T V mengetahui atau patut mengetahui bahwa tanah objek perkara adalah merupakan peninggalan orang tua Penggugat (Ganago Zebua dan Tawogia Hulu keduanya almarhum) akan tetapi para Tergugat tetap tidak menghiraukan dengan nafsu ingin memiliki dan menguasai tanah objek perkara tanpa persetujuan dari Penggugat sehingga para Tergugat sudah dapat diklasifikasi sebagai Tergugat yang tidak beretika baik dan karenanya tidak perlu dilindungi secara Hukum;

15. Bahwa Penggugat selaku Pihak yang berhak atas tanah objek perkara, dan oleh sebab itu adalah patut Penggugat menuntut para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat tentang Hak dan kerugian, selain kerugian materil Penggugat telah mengalami kerugian moril yang tidak ternilai sebagai akibat tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat. Penggugat

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan hak Penggugat telah dilecehkan oleh para Tergugat, mengalami tekanan batin dan terhina atas tindakan para Tergugat. Telah mengabaikan hak-hak Penggugat atas tanah objek perkara baik secara Hukum maupun menurut Adat Istiadat Nias. Oleh sebab itu adalah sebanding dan patut mengajukan dan menuntut ganti rugi Immaterial(Moril) terhadap Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dan kerugian Materil berupa biaya operasional Penggugat dalam mengurus perkara ini sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) untuk dibayar kepada Penggugat sekaligus dan seketika setelah ada putusan hukum berkekuatan tetap dalam perkara ini;

16. Bahwa tentang tuntutan ganti rugi Penggugat dalam perkara ini, agar tidak hampa dikemudian hari maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri agar menyita seluruh harta-harta yang dimiliki Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak dinyatakan Sah sebagai pengganti kerugian immaterial dan Material Penggugat;

17. Bahwa Penggugat khawatir atas etiked buruk dari pihak para Tergugat yang akan memindah tangankan tanah objek perkara kepada pihak lain sehingga akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara dikemudian hari dan karenanya patut dan beralasan hukum untuk melakukan sita tahan (conservatoir beslaag) atas tanah objek perkara;

18. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak mendapat penyelesaian secara damai dan karenanya dengan terpaksa perkara ini diajukan ke Pengadilan untuk mendapat keputusan secara benar dan adil;

Bahwa berdasarkan kepada segala apa yang telah dikemukakan diatas, dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Penggugat adalah merupakan anak kandung dari Ganago Zebua dan Tawogia Hulu alm;

3. Menyatakan tanah objek perkara terletak di Hilimbaruzo, Desa Dahana Tugala Oyo, Kecamatan Alasa, dahulu Kabupaten Nias sekarang Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara:

Dengan Batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan jalan umum Desa Dahana Tugala Oyo, ukuran: 50 meter;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik HELUMBOWO ZEBUA, ukuran : 50 meter;
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik HELUMBOWO ZEBUA, ukuran : 40 meter;
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik ASANUDI ZEBUA, ukuran : 40 meter;

Adalah merupakan Hak milik Penggugat;

4. Menyatakan tindakan dan perbuatan para Tergugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;

5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V adalah Tergugat yang tidak beretikad baik dan karenanya tidak perlu dilindungi oleh Hukum;

6. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik No.01 tanggal 19 Februari 2002 tidak sah dan tidak mempunyai nilai Hukum;

7. Menyatakan segala surat-surat yang berhubungan dengan tanah objek perkara yang dimiliki oleh para Tergugat tidak Sah dan tidak mempunyai nilai Hukum;

8. Membayar ganti kerugian kepada Penggugat yakni kerugianImmaterial(Moril) sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dan kerugian Materil berupa biaya operasional Penggugat dalam mengurus perkara ini sebesar Rp. 100.000.000,00(seratus juta Rupiah) apa bila dijumlahkan sama dengan Rp. 1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta Rupiah);

9. Menyatakan sita tahan kuat dan berharga;

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst



10. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dan jika ingkar dapat dengan bantuan para Penegak Hukum (POLRI);

11. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

12. Mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat menghadap kuasanya kepersidangan, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV masing-masing datang menghadap sendiri kepersidangan, akan tetapi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang masing-masing tanggal 07 April 2022 dan 08 April 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Junter Sijabat, S.H, M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Mei 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian antara kedua belah pihak maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat membacakan gugatannya, Penggugat menyatakan ada perubahan sebagai berikut:

1. Pada halaman 1 (satu) poin 5 dan halaman 2(dua) poin 6; surat gugatan tertulis:

5. Kepala Desa Dahana Tugala Oyo, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat V;

Diperbaiki menjadi:



5. Kepala Desa Dahana Tugala Oyo, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya mohon disebut sebagai Turut Tergugat I;
6. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, Beralamat di Jalan Pancasila No. 25 Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat VI;

Diperbaiki menjadi:

6. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, Beralamat di Jalan Pancasila No. 25 Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya mohon disebut sebagai Turut Tergugat II;
2. Pada halaman 3(tiga) poin 11 dan poin 14, tertulis :
11. Bahwa tindakan dan perbuatan para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang dengan sengaja menguasai dan memilik tanah objek perkara dengan menerbitkan sertifikat tanah hak milik atas nama tergugat I,tergugat II dan Tergugat III tanpa hak dan tampak izin dari penggugat adalah perbuatan melawan hukum, suku kata bertuliskan tampak izin diperbaiki menjadi tanpa izin dari penggugat adalah perbuatan melawan Hukum.
14. Bahwa para Tergugat. TI, TII, TIII. TIV dan T V, mengetahui atau patut mengetahui bahwa tanah objek perkara adalah merupakan peninggalan orang tua Penggugat (Ganago Zebua dan Tawogia Hulu keduanya almarhum) akan tetapi para Tergugat tetap tidak menghiraukan dengan nafsu ingin memiliki dan menguasai tanah objek perkara tanpa persetujuan dari Penggugat sehingga para Tergugat sudah dapat diklasifikasi sebagai Tergugat yang tidak beretikad baik dan karenanya tidak perlu dilindungi secara Hukum;

Diperbaiki menjadi:

14. Bahwa para Tergugat, TI, TII, T III, dan TIV. mengetahui atau patut mengetahui bahwa tanah objek perkara adalah merupakan peninggalan orang tua Penggugat (Ganago Zebua dan Tawogia Hulu keduanya almarhum) akan tetapi para Tergugat tetap tidak menghiraukan dengan



nafsu ingin memiliki dan menguasai tanah objek perkara tanpa persetujuan dari Penggugat sehingga para Tergugat sudah dapat diklasifikasi sebagai Tergugat yang tidak beretikad baik dan karenanya tidak perlu dilindungi secara Hukum;

3. Pada halaman 5(lima) poin 10, tertulis:

10. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dan jika ingkar dapat dengan bantuan para Penegak Hukum (POLRI);

Diperbaiki menjadi:

10. Menghukum Tergugat i. Tergugat II. Tergugat III. dan Tergugat IV. untuk menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dan jika ingkar dapat dengan bantuan para Penegak Hukum (POLRI);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis dipersidangan tertanggal 22 Juni 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Tergugat 1, 2,3 dan Tergugat 4 membantah dan menolak dengan Tegas segala dalil-dalil Gugatan penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat 1 s/d Tergugat 4;

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kabur (Obscuur Libeli) Dalam hal Petitum Gugatan Tidak jelas.

Bahwa Gugatan kabur (Obscuur Libeli) karena tidak jelas objek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam perkara A Quo karena letak, ukuran dan batas-batas tanah objek sengketa yang dimaksud Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libeli) artinya objek Gugatan tidak jelas sesuai luas dan batas-batas pada SHM (sertipikat) No. 1 (milik para Tergugat) yang digugat oleh Penggugat, baik mengenai persil bidang-bidang tanah yang menjadi objek sengketa maupun mengenai batas-batas tanah dan termasuk ukuran yang tidak secara rinci dijelaskan serta menjadi landasan penguasaan tanah yang dipersengketakan sehingga Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum oleh karenanya patut dan layak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst



perkara A Quo menyatakan harus di tolak setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 565/ K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang didalam pertimbangannya menyatakan “apabila objek Gugatan Tidak jelas maka Gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)” Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149/Sip/1979 Tanggal 17 April 1979 yang didalam pertimbangannya mengatakan “Apabila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka Gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)” Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1975 yang pada pokok mengatakan “ karena Tanah yang dikuasai Para Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam Gugatan, harus dinyatakan tidak dapat diterima” Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :1391.K/Sip/1975 Tanggal 26 April 1979 yang isi kaedah Hukumnya sebagai berikut karena dari Gugatan Penggugat tidak jelas, Ukuran dan batas-batas sengketa yang digugat hanya disebutkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Jilid II Hukum Perdata, Jakarta, 1977, Hal. 303);

Oleh karena dalam surat Gugatan Penggugat tidak disebutkan (dicantumkan) dengan jelas atas letak tanah dan batas-batas tanah yang dipersengketakan dengan jelas, maka Gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- 2.a. Bahwa Gugatan penggugat menurut Hukum kurang pihak karena tidak menarik sebagai pihak dalam perkara A quo, pihak-pihak yang memiliki Hak dan tanggung jawab hukum secara langsung yakni Keturunan atau ahliwaris lainnya dari Alm. YANUARI ZEBUA dan Alm. ETIELI ZEBUA, BA maksud dari ahli waris yang lain ini pemilik yang sah sesuai dengan nama-nama kepemilikan yang tercantum didalam SHM (Sertipikat) No.1,

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst



yaitu An. VEBRY MULIATI ZEBUA, SENANG AGRIANI PUTRI ZEBUA, SUCI CERIAH ZEBUA, MEIMAN THEOVILUS ZEBUA, NYATA MUFAKAT ZEBUA, TERIMA NIAT ZEBUA, SINAR HIDAYATI ZEBUA.

Bahwa dengan keberadaan pihak-pihak tersebut diatas selain Tergugat I, II, III dan Tergugat IV, juga mendatangkan kerugian bagi penggugat dikarenakan sama-sama pemilik penuh atas sertipikat No. 1 yang terletak di Desa Dahana Tugala Oyo Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara.

Bahwa karena penggugat tidak menarik pihak An. VEBRY MULIATI ZEBUA, SENANG AGRIANI PUTRI ZEBUA, SUCI CERIAH ZEBUA, MEIMAN THEOVILUS ZEBUA, NYATA MUFAKAT ZEBUA, TERIMA NIAT ZEBUA, SINAR HIDAYATI ZEBUA tersebut diatas, sehingga dengan demikian patut dan berdasar Hukum Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

- 2.b Bahwa Penggugat tidak mengikutsertakan pihak penjual tanah (Keturunan dari penjual tanah) dalam hal ini keturunan dari Alm. DALIZIDUHU ZEBUA dan Alm. ASANUDI ZEBUA, maksudnya orang yang menjual tanah Objek perkara kepada Alm. FAELUMBOWO ZEBUA (semasih hidup) pada tahun 1970-an;
- 2.c Bahwa Alm. FAELUMBOWO ZEBUA yang merupakan orang tua (ayah mertua) dari Tergugat 1 dan Kakek dari Tergugat 2, 3 dan Tergugat 4, yang telah meninggal dunia pada Tahun 1996. sehingga Alm. ETIELI ZEBUA, BA dan YANUARI ZEBUA (semasih hidup) yang berhak untuk mengurus Sertipikat. Dan sertipikat tersebut telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nias dengan Sertipikat No. 1, pada tanggal 19 Februari 2002, sehingga didalam sertipikat No. 1 tersebut sebagai pemegang hak yang sah adaalah An. ETIELI ZEBUA, BA dan YANUARI ZEBUA ;
- 2.d. Bahwa karena Alm. ETIELI ZEBUA, BA meninggal pada tahun 2012 dan YANUARI ZEBUA meninggal pada tahun 2013 makanya secara otomatis

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst



segala harta peninggalan dan termasuk tanah Sertipikat No. 1 atau objek perkara A quo dikuasai oleh ahliwaris Alm. ETIELI ZEBUA, BA dan YANUARI ZEBUA yaitu An. VEBRY MULIATI ZEBUA, SENANG AGRIANI PUTRI ZEBUA, SUCI CERIAH ZEBUA, MEIMAN THEOVILUS ZEBUA, NYATA MUFAKAT ZEBUA, TERIMA NIAT ZEBUA, SINAR HIDAYATI ZEBUA dan termasuk Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV. sehingga telah dilakukan balik nama sesuai aturan yang berlaku yang dialihkan berdasarkan nama-nama ahli waris dari Alm. ETIELI ZEBUA, BA dan YANUARI ZEBUA pada tahun 2020 sehingga nama-nama yang ada didalam sertipikat tersebut bukan lagi ETIELI ZEBUA, BA dan YANUARI ZEBUA pemegang Hak melainkan seluruh ahliwaris;

- 2.e. Bahwa ukuran tanah (Objek Perkara) yang digugat oleh Penggugat, dengan Ukuran sebelah Utara 50 meter, Timur 40 Meter, Selatan 50 Meter dan Barat 40 meter atau (40 Meter X 50 Meter) sementara tanah sertipikat No. 1 lebih luas dari isi yang di Gugatan Penggugat. sehingga dengan hal itu bisa disimpulkan bahwa tidak ada kesesuaian ukuran tanah yang di Gugat oleh Penggugat dengan luas tanah yang ada didalam Sertipikat No. 1. dan juga setelah mencermati yang mana untuk mencapai ukuran tanah di bagian timur yang 40 meter masih ada pihak lain yang menguasai tanah objek Perkara yang harus di ikutsertakan dalam Gugatan ini, karena ukuran tanah yang dikuasai oleh para Tergugat sesuai sertipikat No. 1 khusus di bagian timur hanya berukuran 31,2 Meter ;

Bahwa dengan demikian Tergugat 1, tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 berpendapat bahwa Gugatan Penggugat menurut Hukum kurang Pihak sejalan dengan **Yurisprudence Mahkamah Agung RI No.: 365 K/Pdt/1984 Tanggal 10 Juni 1985** dalam pertimbangannya mengatakan “penting untuk mengikut sertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak di ikut sertakan dalam Gugatannya” maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst



3. Eksepsi Fundamentum petendi (posita) dengan petitum Gugatan Penggugat tidak bersesuaian.

Bahwa setelah Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV membaca dan mencermati Gugatan yang diajukan oleh penggugat, dimana Penggugat dalam menyusun gugatannya, terdapat kekaburan/tidak bersesuaian antara posita/fundamentum petendi sehingga gugatan penggugat tidak sempurna atau tidak komplit, sebagaimana diatur didalam ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, serta menurut Yurisprudensi mahkamah Agung RI dengan tegas disebutkan dalam putusannya tertanggal 20 Oktober 1976 Nomor: 447 K/SIP/1976 dimana dalam pertimbangan hukumnya "*Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan Hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)*";

4. Eksepsi Kabur (Obscuur libeli) dalam hal Perubahan Gugatan.

Bahwa ketidak konsisten Penggugat dalam Gugatannya yang merubah Gugatan sebagaimana perubahan Gugatan Penggugat pada tanggal 8 Juni 2022 karena perubahan gugatan tidak boleh sedemikian rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara Penggugat dengan Pihak tergugat sementara posisi pihak yang diubah dari Tergugat menjadi Turut Tergugat, dalam hal ini seharusnya Gugatan Penggugat harus dicabut. *Oleh karena hal tersebut patut dan berdasar hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)*;

5. Bahwa demikian juga dalam posita hal 3 poin 12 dan petitum hal. 4 poin yang Keliru berbunyi:

Bahwa proses pembuatan sertipikat atas tanah objek perkara cacat hukum karena tidak memenuhi standar operasional sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan dst....."Bahwa mencermati posita Gugatan Penggugat dan petitum poin 6 tersebut hanya mengada-ngada saja tanpa menjelaskan prosedur seperti apa yang seharusnya dikehendaki Penggugat terkait pengurusan-pengurusan sertipikat di Badan Pertanahan Nasional

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst



(BPN), karena terbukti sampai hari ini Sertipikat No. 1 milik para Tergugat belum pernah dibatalkan atau dicabut oleh Badan pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nias;

Jika seandainya Penggugat mengetahui bahwa penerbitan sertipikat No. 1 milik para Tergugat yang diterbitkan oleh Badan pertanahan Nasional (BPN) tidak memenuhi standar operasional menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud Penggugat, tentu tau langkah apa saja yang harus dilakukan oleh Penggugat ketika penerbitan sertipikat tersebut tidak sah. *Dengan demikian karena Gugatan Penggugat terjadi kekeliruan dan mengada-ngada tentu Gugatan Penggugat dinyatakan layak harus di Tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);*

6. Bahwa demikian juga poin Gugatan Penggugat poin 16 yang bertujuan memohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk menyita seluruh harta-harta yang dimiliki Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baik harta bergerak maupun tidak bergerak sebagai ganti kerugian Immaterial dan Material Penggugat. Bahwa mencermati gugatan Penggugat tersebut keliru atau tidak jelas karena tidak menguraikan dengan jelas harta benda bergerak apa yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara A quo...??

Dan juga setelah mencermati pokok Gugatan Penggugat adalah tentang Perbuatan Melanggar Hukum (posita poin 15 dan poin 16 dan begitu juga pada Petitum poin 4 dan 8) sementara yang diminta Penggugat dalam perkara A quo adalah ganti rugi. Sehingga mencermati poin Gugatan penggugat tersebut jelas keliru karena tidak menentukan apa yang dikehendaki Penggugat yang sebenarnya...? apakah Gugatan Melanggar Hukum atau menyita harta-harta benda para Tergugat sebagai ganti rugi kepada Penggugat...??

Dengan demikian karena Gugatan Penggugat terjadi kekeliruan dan tidak jelas maka Gugatan Penggugat dinyatakan harus di Tolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

7. Bahwa membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa perbuatan Para tergugat adalah perbuatan melawan Hukum dengan alasan

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst



bahwa pada mulanya Orang Alm. FAELUMBOWO ZEBUA atua orang tua (ayah) dari Alm. YANUARI ZEBUA dan Alm. ETIELI ZEBUA, BA (semasih hidup) membeli tanah Kepada Alm.Daliziduhu Zebua dan Alm. ASANUDI ZEBUA (saudara kandung dari Penggugat) pada tahun 1970-an dan tanah tersebut (Objek perkara) telah di urus dan diterbitkan sertipikat oleh Badan pertanahan Nasional (BPN) pada tanggal 19 Februari 2002 dengan Sertipikat Nomor 1, dalam arti antara 1970-an sampai pada tahun 2019 tidak pernah dipermasalahkan oleh Penggugat atau pihak lain. Namun Tiba-tiba pada sekira Bulan Desember 2019 dan terakhir Tahun 2021 , Penggugat menebang pohon-pohon kayu berharga dan pada tahun 2020 membuat Gubuk kecil diatas tanah milik para Tergugat atau tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga tindakan-tindakan penggugat tersebut sungguh sangat tidak di puji karena merusak tanaman-tanaman yang bukan miliknya. Sehingga timbul Pertanyaan. "Kenapa bukan dari awal Penggugat mempermasalahkan kalau seandainya tanah yang dijual oleh Alm.Daliziduhu Zebua (semasih hidup) kepada Alm. FAELUMBOWO ZEBUA atau orang tua (Ayah) dari Alm. YANUARI ZEBUA dan Alm. ETIELI ZEBUA, BA adalah milik Penggugat.....!!!" dan kenapa setelah meninggal dunia YANUARI ZEBUA dan. ETIELI ZEBUA, BA baru dipermasalahkan oleh Penggugat...????

Sehingga mencermati Tindakan Penggugat tersebut mengada-ngada dan tidak berdasar hukum untuk mengklaim tanah objek perkara tersebut dan oleh karenanya Gugatan penggugat layak untuk di tolak.

Bahwa bersasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tidak berdasar Hukum oleh karenanya sehingga patut dan layak Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo menyatakan Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst



1. Bahwa segala hal yang telah diuraikan Tergugat 1, 2,3 dan Tergugat 4 dalam Eksepsi diatas, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban Tergugat 1, 2, 3 dan Tergugat 4 dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat 1, 2,3 dan Tergugat 4 membantah dan menolak dengan tegas segala dali-dalil Penggugat, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya;
3. Bahwa para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dali Penggugat Poin 1 s/d poin 18 dan termasuk perbaikan Gugatan yang diajukan pada tanggal 8 Juni 2022, sepanjang mengenai tanah objek Sengketa sesuai sertifikat No. 1 pada tanggal 19 Februari 2002 yang terletak di Desa Dahana Tugala Oyo Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara, dengan alasan-alasan Hukum sebagai berikut:

A. Bahwa Alm. FAELUMBOWO ZEBUA adalah Ayah kandung dari Alm. YANUARI ZEBUA dan Alm. ETIELI ZEBUA, BA;

B. Bahwa Alm. YANUARI ZEBUA memiliki keturunan/ahli waris AN. RIDO AMAN PERMATA ZEBUA (Tergugat 4), VEBRY MULIATI ZEBUA, SENANG AGRIANI PUTRI ZEBUA, SUCI CERIAH ZEBUA, MEIMAN THEOVILUS ZEBUA, NYATA MUFAKAT ZEBUA, TERIMA NIAT ZEBUA dan juga Alm. ETIELI ZEBUA, BA dengan DAMELIA HULU Alias Ina Restu atau Terugat 1 (suami Istri) memiliki keturunan atau Ahliwaris An. RESTU IKHTIAR ZEBUA (Tergugat 2), BERKAT NETRALMAN ZEBUA (Tergugat 3) DAN SINAR HIDAYANTI ZEBUA sehingga dapat di jelaskan bahwa Hubungan antara Alm. FAELUMBOWO ZEBUA dengan keturunan/ahliwaris dari Alm. YANUARI ZEBUA dan ETIELI ZEBUA, BA adalah Cucu, kecuali Tergugat 1 adalah Ayah (mertua) sehingga dari silsilah keturunan tersebut diatas jelas bahwa Para tergugat dan ahli waris lainnya adalah keturunan yang berhak menguasai dari segala harta peninggalan dari Alm. YANUARI ZEBUA dan Alm. ETIELI ZEBUA, BA. Yang merupakan warisan dari Alm. FAELUMBOWO ZEBUA;

C. Bahwa para Tergugat memiliki sebidang tanah yang merupakan harta Peninggalan dari Alm. YANUARI ZEBUA dan Alm. ETIELI ZEBUA, BA.

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst



atau warisan dari Alm. FAELUMBOWO ZEBUA (kakek daripada Tergugat) dengan ukuran sesuai sertifikat No. 01 pada tanggal 19 Februari 2002 yang terletak di Desa Dahana Tugala Oyo Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara dengan batas-batas dan Ukuran sebagai berikut:

Sebelah Timur : Dengan ukuran 31,2 Meter

Sebelah selatan : Dengan ukuran 110 Meter

Sebelah barat : Dengan ukuran 31,2 Meter

Sebelah Utara : Dengan ukuran 110 Meter (Jalan Umum)

D. Bahwa asal usul tanah objek sengketa sesuai SHM (sertipikat) No. 1 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nias pada tanggal 19 Februari 2002, yang terletak di Desa Dahana Tugala Oyo Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara merupakan tanah pembelian Alm. FAELUMBOWO ZEBUA atau Ayah Alm. YANUARI ZEBUA dan Alm. ETIELI ZEBUA, BA (semasih hidup) atau Ayah (mertua) dari Tergugat I dan kakek dari Tergugat II, II dan Tergugat IV, kepada Alm. ASANUDI ZEBUA (Semasih hidup) dengan Ukuran 85 Meter X 31,2 Meter persegi dan tanah yang dbeli dari Alm. DALIZIDUHU ZEBUA (semasih hidup) dengan ukuran 25 Meter X 31,2 Meter, (dengan orang yang berbeda tetapi berdampingan) pada Tahun 1970 an, dan Kedua penjual tanah adalah saudara kandung dari Penggugat;

E. Bahwa Alm. FAELUMBOWO ZEBUA yang merupakan orang tua (ayah mertua) dari Tergugat I dan Kakek dari Tergugat II, III dan Tergugat IV, yang telah meninggal dunia pada Tahun 1996. sehingga Alm. ETIELI ZEBUA, BA dan YANUARI ZEBUA (semasih hidup) yang berhak untuk mengurus Sertipikat. Dan sertifikat tersebut telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nias dengan Sertipikat No. 1, pada tanggal 19 Februari 2002, sehingga didalam sertifikat No. 1 tersebut sebagai pemegang hak yang sah adaalah An. ETIELI ZEBUA, BA dan YANUARI ZEBUA ;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst



F. Bahwa karena Alm. ETIELI ZEBUA, BA meninggal pada tahun 2012 dan YANUARI ZEBUA juga meninggal pada tahun 2013 makanya secara otomatis segala harta peninggalan dan termasuk tanah Sertipikat No. 1 atau objek perkara A quo dikuasai oleh ahliwaris Alm. ETIELI ZEBUA, BA dan YANUARI ZEBUA yaitu An. VEBRY MULIATI ZEBUA, SENANG AGRIANI PUTRI ZEBUA, SUCI CERIAH ZEBUA, MEIMAN THEOVILUS ZEBUA, NYATA MUFAKAT ZEBUA, TERIMA NIAT ZEBUA, SINAR HIDAYATI ZEBUA dan termasuk Tergugat II, II, III, dan Tergugat IV. sehingga telah dilakukan balik nama sesuai aturan yang berlaku yang dialihkan berdasarkan nama-nama ahli waris dari Alm. ETIELI ZEBUA, BA dan YANUARI ZEBUA pada tahun 2020 sehingga nama-nama yang ada didalam sertipikat tersebut bukan lagi ETIELI ZEBUA, BA dan YANUARI ZEBUA pemegang Hak melainkan seluruh ahliwaris;

G. Bahwa penjual Alm.ASANUDI ZEBUA (Semasih hidup) Alm. DALIZIDUHU ZEBUA (semasih hidup) diperoleh dari pembagian orang Tua atau GONAGO ZEBUA sebelum dijual Dan tanah tersebut dibeli secara terang-terangan dihadapan tokoh-tokoh masyarakat;

H. Bahwa seandainya tanah yang di Jual oleh Alm.ASANUDI ZEBUA (Semasih hidup) Alm. DALIZIDUHU ZEBUA (semasih hidup) adalah miliknya, kenapa tidak pernah keberatan padahal tanah tersebut (objek Perkara) sejak dibeli dari Tahun 1970 tetap dikelola oleh Alm. FAELUMBOWO ZEBUA dan juga sampai meninggal Alm. YANUARI ZEBUA (Tahun 2013) dan Alm. ETIELI ZEBUA, BA (tahun 2012) tanah objek perkara tersebut tetap dikuasai oleh Para Penggugat dR/tergugat dK dan baru dipermasalahkan pada Tahun 2019, hal itu aneh seakan-akan Penggugat mengambil kesempatan mengklaim tanah milik para Tergugat setelah meninggalnya Alm. YANUARI ZEBUA dan Alm. ETIELI ZEBUA, BA ;

I. Bahwa jelas tanah yang sesuai Sertipikat No. 1 yang terletak di Desa Dahana Tugala Oyo Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara yang merupakan Objek Perkara adalah merupakan warisan dari Alm ETIELI

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst



ZEBUA dan YANUARI ZEBUA dan sampai saat ini dikuasai oleh keturunan dari Alm. ETIELI ZEBUA dan Alm YANUARI ZEBUA atau para Tergugat dan juga ahli waris lainnya;

4. Bahwa berawal permasalahan pada Tahun 2019 dimana Tergugat dR/Penggugat dK mengklaim tanah Objek perkara dengan membersihkan kebun/tanah tersebut tanpa seizin Para Tergugat dan ahliwaris lainnya dengan alasan menyatakan (Tergugat dR/Penggugat dK) bahwa Sertipikat No. 1 Tertanggal 19 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias adalah Palsu;

5. Bahwa akibat dari tindakannya Penggugat tersebut sehingga Tergugat I melaporkan kepada kepala Desa Dahana Tugala Oyo kejadian tersebut dan atas Respon cepat dari Kepala Desa Tugala Oyo yaitu tepat pada Tanggal 4 Desember 2019 diadakan undangan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Penggugat di tingkat Desa, yang saat itu di pimpin oleh Kepala Desa Dahana Tugala Oyo langsung dan dihadiri oleh kedua belah pihak serta Tokoh-tokoh Masyarakat;

6. Bahwa salah satu kesimpulan rapat penyelesaian masalah antara DAMELIA HULU (Tergugat I) dengan SOFUARO ZEBUA (Penggugat) pada saat itu sesuai berita acara penyelesaian masalah adalah dengan memberikan kesempatan Kepada SOFUARO ZEBUA (Penggugat) untuk mempertanyakan Kebenaran Sertipikat No. 1 di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nias dengan batas waktu sampai 31 Januari 2020 (1 Bulan), jika tidak memberikan Informasi kepada kepala Desa pada waktu yang telah ditentukan maka SOFUARO ZEBUA (Penggugat) tidak boleh menggugat tanah tersebut lagi dan ternyata sampai waktu yang telah ditentukan tersebut belum ada pemberitahuan atau informasi dari Tergugat dR/Penggugat dK bahkan sampai saat ini;

7. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat dR/Penggugat dK melakukan lagi reaksinya dengan membuat Gubuk diatas tanah milik Para Tergugat (Objek perkara) secara melawan Hukum tanpa seizin para Tergugat, dan atas tindakan Penggugat tersebut para Tergugat sudah beberapa kali di ingatkan untuk

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst



membongkar Gubuk yang di bangunnya diatas tanah milik para Tergugat namun Penggugat tidak pernah mengindahkan bahkan melakukan pengancaman kepada para tergugat;

8. Bahwa tepatnya pada bulan Oktober 2021 lagi Penggugat kembali lagi mengulangi perbuatannya dengan menebang tanaman pohon-pohon kayu berharga milik para Tergugat yang ada diatas tanah Sertipikat No. 1 atau objek perkara Aquo tanpa sepengetahuan dan seizin para Tergugat;

9. Bahwa akibat dari tindakan Penggugat tersebut, Tergugat 3 (tiga) melaporkan Penggugat dan pihak lain yang ikut serta menebang pohon-pohon milik para Tergugat secara melawan hukum di polres Nias dengan Nomor laporan polisi No. LP/369/XII/2021/NS dan sampai saat ini laporan tersebut sedang proses dan masih tahap penyelidikan;

10. Bahwa para Tergugat membantah dan menolak dengan tegas atas dalil Penggugat sepanjang mengenai poin 3, 4, 7, 8, 11 dan poin 12, karena Tanah sesuai SHM (sertipikat No. 1) pada tanggal 19 Februari 2002, berawal dari pembelian antara Alm. FAELUMBOWO ZEBUA atau Ayah Alm. YANUARI ZEBUA dan Alm. ETIELI ZEBUA, BA (semasih hidup) dengan Alm. ASANUDI ZEBUA (Semasih hidup) dan tanah milik Alm. DALIZIDUHU ZEBUA (semasih hidup) yang dibeli pada tahun 1970 an., sehingga para tergugat menguasai tanah tersebut tanpa melakukan Perbuatan melawan hukum atau Pelanggaran Hukum seperti pernyataan Penggugat pada Gugatannya poin 14;

11. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum apa pun yang menjadi alasan penggugat, sehingga dengan demikian Para Tergugat tidak dapat dihukum untuk menyerahkan tanah objek sengketa maupun membayar kerugian materil dan immaterial serta peletakan sita harta para Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak milik para Tergugat sebagaimana dalam dalil Penggugat sehingga dengan demikian dalil Penggugat sepanjang objek gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan atau Tuntutan ganti rugi baik materil maupun immaterial patut dan berdasar hukum untuk ditolak seluruhnya;



12. Bahwa oleh karena para Tergugat tidak melakukan perbuatan hukum apapun yang melanggar hak dari Penggugat sehingga dengan demikian petitum point 1, point 3, poin 4, poin 5, point 6, point 7, point 9, point 10 dan point 11 patut dan berdasar hukum untuk ditolak untuk seluruhnya.

GUGATAN REKONVENSİ

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Penggugat dengan komposisi sebagai berikut:

1. Tergugat I, II, III dan IV dK disebut para Penggugat dR
2. Penggugat dK disebut Tergugat dR
3. Turut tergugat I dK disebut turut Tergugat I dR
4. Turut tergugat II dK disebut turut Tergugat II dR

Bahwa adapun dasar Para Penggugat dR/Para Tergugat dK mengajukan Gugatan terhadap tergugat dR/Penggugat dK dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa segala yang telah diuraikan oleh para Penggugat dR/para Tergugat dK diatas, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi para Penggugat dR/Para Tergugat dR;
2. Bahwa Penggugat dR/Tergugat dK I adalah istri sah dari Alm. ETIELI ZEBUA, BA dan Penggugat dR II/Tergugat II dK, Penggugat III dR /Tergugat III dR adalah Anak Kandung dari Alm ETIELI ZEBUA, BA (ayah) dengan Damelia Hulu (Ibu) dan Penggugat IV dR/Tergugat IV dK adalah anak kandung dari Alm. YANUARI ZEBUA;
3. Bahwa Penggugat dR I/Tergugat dK I, Penggugat dR II/Tergugat dK II, Penggugat dR III Tergugat dK III dan Penggugat dR IV/Tergugat dK IV, memiliki sebidang tanah yang merupakan harta Peninggalan dari Alm. YANUARI ZEBUA dan Alm. ETIELI ZEBUA, BA yang merupakan harta peninggalan dari Alm. FAELUMBOWO ZEBUA atau Ayah Mertua dari Penggugat dR I/ Tergugat dK I atau Kakek dari Penggugat dR II/ Tergugat dK s/d Penggugat dR IV/Tergugat dK IV dengan ukuran dan batas-batas sesuai sertipikat No. 01 Tanggal 19

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst



Februari 2002 yang terletak di Desa Dahana Tugala Oyo kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara dengan batas-batas dan Ukuran sebagai berikut:

Sebelah Timur : Dengan ukuran 31,2 Meter

Sebelah selatan : Dengan ukuran 110 Meter

Sebelah barat : Dengan ukuran 31,2 Meter

Sebelah Utara : Dengan ukuran 110 Meter (Jalan Umum)

4. Bahwa asal usul tanah objek sengketa sesuai SHM (sertipikat) No. 1 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nias pada tanggal 19 Februari 2002, yang terletak di Desa Dahana Tugala Oyo Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara merupakan tanah pembelian Alm. FAELUMBOWO ZEBUA atau Ayah Alm. YANUARI ZEBUA dan Alm. ETIELI ZEBUA, BA (semasih hidup) atau Ayah (mertua) kepada Alm. ASANUDI ZEBUA (Semasih hidup) dengan Ukuran 85 Meter X 31,2 Meter persegi dan tanah yang dbeli dari Alm. DALIZIDUHU ZEBUA (semasih hidup) dengan ukuran 25 Meter X 31,2 Meter Persegi atau dengan jumlah keseluruhan panjang 110 Meter dan Lebar 31,2 meter (persegi) sesuai sertipikat No. 1 yang di beli dengan orang yang berbeda tetapi berdampingan pada Tahun 1970 an, dan Kedua penjual tanah tersebut adalah saudara kandung dari Penggugat;

5. Bahwa Alm. FAELUMBOWO ZEBUA yang merupakan orang tua (ayah mertua) dari Penggugat I dR/Tergugat I dK dan Kakek dari Penggugat II dR/Tergugat II dK s/d, Penggugat IV dR/Tergugat IV dK, yang telah meninggal dunia pada Tahun 1996. oleh karena Alm. FAELUMBOWO ZEBUA telah meninggal dunia sehingga Alm. ETIELI ZEBUA, BA dan YANUARI ZEBUA (semasih hidup) yang berhak untuk mengurus Sertipikat. Dan sertipikat tersebut telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nias dengan Sertipikat No. 1, pada tanggal 19 Februari 2002, sehingga didalam sertipikat No. 1 tersebut sebagai pemegang hak yang sah adaalah An. ETIELI ZEBUA, BA dan YANUARI ZEBUA;

6. Bahwa karena Alm. ETIELI ZEBUA, BA meninggal pada tahun 2012 dan YANUARI ZEBUA juga meninggal pada tahun 2013 makanya secara otomatis segala harta peninggalan dan termasuk tanah Sertipikat No. 1 atau objek

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst



perkara A quo dikuasai oleh ahliwaris Alm. ETIELI ZEBUA, BA dan YANUARI ZEBUA yaitu An. VEBRY MULIATI ZEBUA, SENANG AGRIANI PUTRI ZEBUA, SUCI CERIAH ZEBUA, MEIMAN THEOVILUS ZEBUA, NYATA MUFAKAT ZEBUA, TERIMA NIAT ZEBUA, SINAR HIDAYATI ZEBUA dan termasuk Penggugat dR/Para Tergugat dK. sehingga telah dilakukan balik nama sesuai aturan yang berlaku, yang dialih namakan berdasarkan nama-nama ahli waris dari Alm. ETIELI ZEBUA, BA dan YANUARI ZEBUA pada tahun 2020 sehingga nama-nama yang ada didalam sertifikat tersebut bukan lagi ETIELI ZEBUA, BA dan YANUARI ZEBUA pemegang Hak melainkan seluruh ahliwaris;

7. Bahwa penjual Alm.ASANUDI ZEBUA (Semasih hidup) Alm. DALIZIDUHU ZEBUA (semasih hidup) diperoleh dari pembagian orang Tua atau GONAGO ZEBUA sebelum dijual Dan tanah tersebut dibeli secara terang-terangan dihadapan tokoh-tokoh masyarakat;

8. Bahwa seandainya tanah yang di Jual oleh Alm.ASANUDI ZEBUA (Semasih hidup) Alm. DALIZIDUHU ZEBUA (semasih hidup) adalah miliknya, kenapa tidak pernah keberatan padahal tanah tersebut (objek Perkara) sejak dibeli dari Tahun 1970 tetap dikelola oleh Alm. FAELUMBOWO ZEBUA dan juga sampai meninggal Alm. YANUARI ZEBUA (Tahun 2013) dan Alm. ETIELI ZEBUA, BA (tahun 2012) tanah tetap dikuasai dan baru dipermasalahkan pada Tahun 2019, hal itu aneh seakan-akan Penggugat mengambil kesempatan mengklaim tanah milik para Tergugat setelah meninggalnya Alm. YANUARI ZEBUA dan Alm. ETIELI ZEBUA, BA ;

9. Bahwa berawal permasalahan pada Tahun 2019 dimana Penggugat dK/Tergugat dR mengklaim tanah Objek perkara dengan membersihkan kebun/tanah tersebut tanpa seizin Para Penggugat dR/Tergugat dK dan ahliwaris lainnya dengan alasan menyatakan (Penggugat) Bahwa Sertipikat No. 1 Tertanggal 19 Februari 2002 yang dikeluarkan oleh Badaan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias adalah Palsu;

10. Bahwa akibat dari tindakannya tersebut Penggugat I dR/Tergugat I dK (Damelia Hulu) melaporkan kepala Desa Dahana Tugala Oyo kejadian tersebut dan atas Respon cepat dari Kepala Desa Tugala Oyo yaitu tepat pada Tanggal

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst



4 Desember 2019 diadakan undangan penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Penggugat dK/Tergugat dR di tingkat Desa, yang saat itu di pimpin oleh Kepala Desa Dahana Tugala Oyo langsung dan dihadiri oleh kedua belah pihak serta Tokoh-tokoh Masyarakat;

11. Bahwa salah satu kesimpulan rapat penyelesaian masalah antara DAMELIA HULU (Penggugat I dR/Tergugat I dK) dengan SOFUARO ZEBUA (Penggugat dK/Tergugat dR) pada saat itu adalah memberikan kesempatan Kepada SOFUARO ZEBUA (Penggugat dK/Tergugat dR) untuk mempertanyakan Kebenaran Sertipikat No. 1 di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nias dengan batas waktu sampai 31 Januari 2020 (1 Bulan), jika tidak memberikan Informasi kepada kepala Desa pada waktu yang telah ditentukan maka SOFUARO ZEBUA (Penggugat dK/Tergugat dR) tidak boleh menggugat tanah tersebut lagi dan ternyata sampai waktu yang ditentukan tersebut belum ada pemberitahuan atau informasi dari Penggugat;

12. Bahwa pada tahun 2020 Penggugat dK/Tergugat dR melakukan lagi reaksinya dengan membuat Gubuk diatas tanah Objek perkara secara melawan Hukum tanpa seizin para Penggugat dR/Tergugat dK, dan atas tindakan Tergugat dR/Penggugat dK tersebut para Penggugat dR/Tergugat dK sudah beberapa kali di ingatkan untuk membongkar Gubuk yang dibangunnya diatas tanah milik para Penggugat dR/Tergugat dK namun Penggugat dK/Tergugat dR tidak pernah mengindahkan;

13. Bahwa tepatnya pada bulan Oktober 2021 Penggugat dK/Tergugat dR kembali lagi mengulangi perbuatannya dengan menebang tanaman pohon-pohon kayu berharga milik para Penggugat dR/Tergugat dK yang ada diatas tanah Sertipikat No. 1 atau objek perkara Aquo tanpa sepengetahuan dan seizin para Penggugat dR/Tergugat dK;

14. Bahwa akibat dari tindakan Penggugat dK/Tergugat dR tersebut, Penggugat II dR/Tergugat III dK melaporkan Penggugat dK/Tergugat dR dan pihak lain yang ikut serta menebang pohon-pohon milik para Penggugat dR/Tergugat dK secara melawan hukum di polres Nias dengan Nomor laporan polisi No. LP/369/XII/2021/NS dan sampai saat ini laporan tersebut sedang

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst



proses dan masih tahap penyelidikan di pihak kepolisian sambil menunggu hasil putusan perkara perdata dengan Registrasi No; 16/Pdt.G/2022/PN.Gst tertanggal 6 April 2022 yang telah didaftarkan oleh Terugat dR/Penggugat dK;

15. Bahwa akibat dari perbuatan Penggugat dK/tergugat dR mengkalim dan menebang tanaman-tanaman serta pohon-pohon berharga milik para Tergugat dK/Penggugat dR sangat menimbulkan kerugian besar kepada para Tergugat dK/Penggugat dR di perkiraan Rp. 100.000.000 (seratus Juta rupiah);

16. Bahwa atas tindakan Penggugat dK/Tergugat dR tersebut diatas dapat digolongkan bahwa perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga demikian patut dan berdasar hukum Penggugat dK/tergugat dR dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Para Tergugat dK/Penggugat dR tersebut diatas mohon agar kiranya hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dK/Penggugat dR untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat dK/Tergugat dR untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi para Penggugat dR/Tergugat dK;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Penggugat dR/Tergugat dK I adalah istri sah dari Alm. ETIELI ZEBUA, BA dan Penggugat dR II/Tergugat II dK, Penggugat III dR /Tergugat III dR adalah Anak Kandung dari Alm ETIELI ZEBUA, BA (ayah) dengan Damelia Hulu (Ibu) dan Penggugat IV dR/Tergugat IV dK adalah anak kandung dari Alm. YANUARI ZEBUA;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah yang terletak di Desa Dahana Tugala Oyo kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara dengan batas-batas dan Ukuran sebagai berikut:

Sebelah Timur : berukuran 31,2 Meter

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst



Sebelah selatan : Berukuran 110 Meter

Sebelah barat : Berukuran 31,2 Meter

Sebelah Utara : Berbatas dengan Jalan Umum : 110 Meter

Adalah milik Penggugat dR/Tergugat dK I Penggugat dR II/Tergugat II dK, Penggugat III dR /Tergugat III dR dan Penggugat IV dR/Tergugat IV dK sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1 yang diterbitkan oleh Badan Petanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nias pada tanggal 19 Februari 2002, yang merupakan harta peninggalan atau warisan Alm. YANUARI ZEBUA dan Alm. ETIELI ZEBUA, BA;

4. Menyatakan dalam hukum bahwa para Penggugat dR/tergugat dK yang beretika baik dan yang berhak atas tanah Objek perkara A quo yang terletak di Desa Dahana Tugala Oyo kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1 yang diterbitkan oleh Badan Petanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nias pada tanggal 19 Februari 2002;

5. Menyatakan dalam hukum perbuatan Penggugat dK/Tergugat dR menguasai objek Sengketa adalah Perbuatan melawan Hukum;

6. Menyatakan dalam Hukum bahwa tanah Objek Perkara A Quo yang telah dikuasai oleh Penggugat dK/Tergugat dR untuk mengosongkan tanah milik para Penggugat dR/tergugat dK tanpa hambatan apapun dan jika diperlukan dengan pelaksanaan Eksekusi paksa dengan bantuan pihak penegak hukum (Kepolisian);

7. Menghukum Penggugat dK/Tergugat dR untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat dR/Penggugat dK membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawaban secara lisan dipersidangan tanggal 29 Juni 2022 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst



- Bahwa sampai saat ini Turut Tergugat II berusaha mencari warkah penerbitan Hak Milik No.01/Dahana Tugala Oyo, terletak di Desa Dahana Tugala Oyo, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara dahulu Kabupaten Nias, Sumatera Utara, Seluas 3.432 m2, terdaftar atas nama Damelia Hulu yang menjadi objek perkara perdata nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst, akan tetapi warkah dan dokumen tersebut belum ditemukan. Bahwa sesuai data yang terdapat pada aplikasi KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Nias diperoleh data bahwa Hak Milik No.01/Dahana Tugala Oyo, terletak di Desa Dahana Tugala Oyo, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara dahulu Kabupaten Nias, Sumatera Utara, Seluas 3.432 m2, terdaftar atas nama Atiani Zai, Berkat Netralman Zebua, Damelia Hulu, Meiman Theovilus Zebua, Nyata Mufakat Zebua, Restu Ikhtiar Zebua, Rido Aman Permata Zebua, Senang Angriani Putri Zebua, Sinar Hidayatty Zebua, Suci Ceriah Zebua, Trimaniat Zebua;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat II, Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 06 Juli 2022, kemudian Para Tergugat dan Turut Tergugat II masing-masing telah mengajukan dupliknya tertanggal 13 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pembagian Harta Warisan tanggal 17 November 1967, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 470/104/DS-DTO/III/2022 tanggal 29 Maret 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah tanggal 13 November 2019, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 13 November 2019, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keberatan dan Penolakan atas penerbitan sertifikat Hak Milik atas nama Yanuari Zebua dan Etieli Zebua, tidak dapat menunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst



6. Fotokopi Surat Pernyataan Warisan tanggal 13 November 2019, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01 An. Yanuari Zebua dan Etieli Zebua, tidak dapat menunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa oleh karena alat surat bukti telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali terhadap bukti P.5 dan P.7 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini dan dapat diberikan penilaian hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan di bawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, yaitu 1. Faobali Zebua, 2. Foarota Zebua dan 3. Arosokhi Zebua;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Setoran (STS) tanggal 26 Juli 2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.3;
4. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/237/DTO/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022, diberi tanda bukti T.4;
5. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/236/DTO/VIII/2022 bulan Agustus 2022, diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1224071307120001 an. Damelia Hulu, tidak dapat menunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1224070903210001 an. Rido Aman Permata Zebua, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1224072410170001 an. Restu Ikhtiar Zebua, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.8;



9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1204044104620003 an. Damelia Hulu, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.9;
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1204040209880003 an. Restu Ikhtiar Zebua, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1204040807920001 an. Berkat Netralman Zebua, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1204040211930003 an. Rido Aman Permata Zebua, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.12;
13. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1224-KM-13072012-0001 an. Etieli Zebua tanggal 13 Juli 2012, tidak dapat menunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti T.13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1224-KM-09032021-0003 an. Atiani Zai tanggal 9 Maret 2021, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T.14;

Menimbang, bahwa oleh karena alat surat bukti telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya kecuali terhadap bukti T.6 dan T.13 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini dan dapat diberikan penilaian hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan di bawah sumpah/janji menurut agama yang dianutnya, yaitu 1. Aminudi Zebua, 2. Matis Mendrofa, 3. Bezisokhi Zebua;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Turut Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/135/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TTII.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 15 Januari 2020, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TTII.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Print-out data KKP (Komputerisasi Kegiatan Pertanahan) Hak Milik Nomor 01/Dahanan Tugala Oyo tanggal 19 Desember 2002, tidak dapat menunjukkan aslinya dan diberi tanda bukti TTII.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 504/Sket.12.04/X/2022, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti TTII.4;

Menimbang, bahwa oleh karena alat surat bukti telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya kecuali terhadap bukti TTII.3 merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan ini dan dapat diberikan penilaian hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui obyek sengketa, Majelis Hakim bersama-sama dengan Penggugat dengan didampingi Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II dengan didampingi Kuasa Para Tergugat telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2022, uraian selengkapnya pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 9 November 2022 melalui PTSP Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sedangkan Kuasa Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya dipersidangan tertanggal 09 November 2022, sebagaimana pula termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Kabur (*obscuur libeli*) dalam hal petitum gugatan tidak jelas;
2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
3. Eksepsi Fundamentum petendi (posita) dengan petitum Gugatan Penggugat tidak bersesuaian;
4. Eksepsi Kabur (*Obscuur libeli*) dalam hal Perubahan Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan Para Tergugat bukanlah menyangkut kewenangan/ kompetensi absolut maupun relatif, akan tetapi merupakan eksepsi lain di luar masalah kompetensi yurisdiksi, oleh karena itu eksepsi tersebut tidak diputus secara tersendiri dalam bentuk Putusan sela, melainkan dipertimbangkan dan diputuskan dalam bentuk Putusan akhir sebagaimana ditentukan Pasal 162 RBg yo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2150 K/Pdt/1984 tanggal 10 Nopember 1984;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai eksepsi kabur (*Obscuur Libeli*) dalam hal petitum gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mengemukakan bahwa Gugatan kabur (*Obscuur Libeli*) karena tidak jelas objek sengketa yang dimaksud Penggugat dalam perkara A Quo karena letak, ukuran dan batas-batas tanah objek sengketa yang dimaksud Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libeli*) artinya objek Gugatan tidak jelas sesuai luas dan batas-batas pada SHM (sertipikat) No. 1 (milik para Tergugat) yang digugat oleh Penggugat, baik mengenai persil bidang-bidang tanah yang menjadi objek sengketa maupun mengenai batas-batas tanah dan termasuk ukuran yang tidak secara rinci dijelaskan serta menjadi landasan penguasaan tanah yang dipersengketan sehingga Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mengemukakan bahwa Penggugat hanya menggugat tanah objek perkara karena tanah objek perkara adalah hak milik Penggugat yang harus dipertahankan dan diperjuangkan

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diamanatkan oleh Ganago Zebua alm, pada tanggal 17 Januari 1967 dijelaskan bahwa tanah objek perkara adalah bagian tanah warisan yang diperuntukkan dan menjadi milik Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam praktek beracara penyusunan surat gugatan cenderung mengacu pada ketentuan pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*), disebutkan bahwa surat gugatan harus memuat sebagai berikut:

1. Identitas para pihak ;

Bahwa yang dimaksud dengan identitas para pihak adalah keterangan yang lengkap dari pihak-pihak yang berpekara, yaitu nama, tempat tinggal, pekerjaan, agama, dan umur;

2. Fundamentum petendi (posita) ;

Bahwa yang dimaksud dengan *fundamentum petendi* (posita) adalah dasar dari gugatan, yang memuat tentang adanya hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu :

- Uraian tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa;
- Uraian tentang hukumnya;

Bahwa uraian kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa merupakan penjelasan duduk perkaranya, sedangkan uraian tentang hukumnya adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan;

3. Petitum;

Bahwa yang dimaksud dengan petitum adalah yang dimohonkan atau dituntut supaya diputuskan oleh pengadilan, sehingga petitum akan mendapat jawabannya dalam diktum atau amar putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti secara seksama gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan sudah jelas dan mengenai letak, ukuran dan batas-batas tanah objek sengketa perlu pembuktian lebih lanjut dan sudah masuk kedalam ranah pokok perkara;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mengemukakan bahwa Gugatan penggugat menurut Hukum kurang pihak karena tidak menarik sebagai pihak dalam perkara A quo, pihak-pihak yang memiliki Hak dan tanggung jawab hukum secara langsung yakni Keturunan atau ahliwaris lainnya dari Alm. Yanuari Zebua dan Alm. Etieli Zebua, BA maksud dari ahli waris yang lain ini pemilik yang sah sesuai dengan nama-nama kepemilikan yang tercantum didalam SHM (Sertipikat) No.1, yaitu An. Vebry Muliati Zebua, Senang Agriani Putri Zebua, Suci Ceriah Zebua, Meiman Theovilus Zebua, Nyata Mufakat Zebua, Terima Niat Zebua, Sinar Hidayati Zebua. Bahwa Penggugat juga tidak mengikutsertakan pihak penjual tanah (Keturunan dari penjual tanah) dalam hal ini keturunan dari Alm. Daliziduhu Zebua dan Alm. Asanudi Zebua, maksudnya orang yang menjual tanah Objek perkara kepada Alm. Faelumbowo Zebua (semasih hidup) pada tahun 1970-an;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mengemukakan bahwa keberatan para Tergugat tersebut sama sekali tidak beralasan hukum sebab Penggugat memiliki kewenangan dan hak untuk menentukan siapa-siapa saja yang dijadikan sebagai pihak dalam perkara a quo, terlebih yang secara nyata mencoba menguasai serta memiliki secara sepihak dengan melawan hukum tanah milik Penggugat yang merupakan objek perkara a quo tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai kaidah hukum acara perdata yang berlaku setiap pihak (Penggugat) yang mengajukan gugatan (tuntutan hak) ke pengadilan adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum, sehingga pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu perkara adalah pihak yang dianggap Penggugat telah melanggar kepentingannya. Dengan demikian untuk menentukan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dapat ditarik sebagai Tergugat berada pada penilaian Penggugat sebagai pihak yang merasa kepentingannya telah dilanggar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat siapapun juga berhak menggugat seseorang merasa kepentingannya telah dilanggar oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni Putusan nomor : 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, nomor: 2471/K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 menyebutkan "Penggugat memiliki kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat". Dengan rujukan yurisprudensi diatas menurut Majelis Hakim ditarik atau tidaknya seseorang sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara sepenuhnya hak daripada Penggugat dan mengenai siapa pihak yang berhak atas tanah objek sengketa butuh pembuktian lebih lanjut dan sudah masuk keranah pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim menilai eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai Fundamentum petendi (posita) dengan petitum Gugatan Penggugat tidak bersesuaian;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mengemukakan bahwa Penggugat dalam menyusun gugatannya, terdapat kekaburan/tidak bersesuaian antara posita/fundamentum petendi sehingga gugatan penggugat tidak sempurna atau tidak komplit, sebagaimana diatur didalam ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, serta menurut Yurisprudensi mahkamah Agung RI dengan tegas disebutkan dalam putusannya tertanggal 20 Oktober 1976 Nomor: 447 K/SIP/1976 dimana dalam pertimbangan hukumnya "*Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan Hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)*";

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mengemukakan bahwa tidak benar gugatan Penggugat kabur sebagaimana dalil para Tergugat, bahwa sudah sangat terang benderang dan jelas latar belakang dan asal usul tanah objek perkara milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat terletak di wilayah Hilimbaruzo, Desa Dahana Tugala Oyo, Kecamatan Alasa, dahulu

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nias, sekarang Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Yang diperoleh secara turun temurun sebagaimana dimaksud dalam surat pembagian tanah warisan pada tanggal 17 Januari 1967;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti secara seksama gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *fundamentum petendi* (posita) dengan petitum gugatan sudah jelas dan hubungan hukum antara pihak-pihak yang berperkara (Penggugat dan Tergugat) juga sudah jelas, sehingga dengan demikian eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscuur libeli*) dalam hal perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya mengemukakan bahwa tidak konsisten Penggugat dalam Gugatannya yang merubah Gugatan sebagaimana perubahan Gugatan Penggugat pada tanggal 8 Juni 2022 karena perubahan gugatan tidak boleh sedemikian rupa, sehingga dasar pokok gugatan menjadi lain dari materi yang menjadi sebab perkara antara Penggugat dengan Pihak tergugat sementara posisi pihak yang diubah dari Tergugat menjadi Turut Tergugat, dalam hal ini seharusnya Gugatan Penggugat harus dicabut. *Oleh karena hal tersebut patut dan berdasar hukum Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya mengemukakan bahwa perbaikan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sebagai orang hukum seharusnya paham Pasal 127 Rv (*Reglement op de Rechtvordering*) yang mengatakan bahwa "Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai pada saat perkara ditutup, tanpa mengubah pokok gugatannya". Perbaikan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan azas-azas hukum secara perdata, tidak mengubah atau tidak menyimpang dari kejadian materiil;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perubahan gugatan tidak diatur dalam Herzene Indonesich Reglement ("HIR") maupun Rechtsreglement Buitengewesten ("RBg"), namun diatur dalam Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering ("RV"), yang menyatakan bahwa: "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim bahwa penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan, namun hanya yang bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar daripada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan. Jika perubahan gugatan berupa penambahan dasar atau peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, maka hal tersebut akan sangat merugikan kepentingan tergugat. Dengan kata lain, perubahan gugatan diperbolehkan selama tidak merubah materi gugatan, melainkan hanya segi formal dari gugatan seperti perubahan atau penambahan alamat penggugat, nama atau alias dari penggugat atau tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perubahan gugatan, ada syarat formil yang harus dipenuhi yaitu : Pengajuan perubahan pada sidang yang pertama dihadiri Tergugat, memberi hak kepada Tergugat untuk menanggapi dan tidak menghambat acara pemeriksaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti secara seksama perubahan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan tersebut tidak merubah materi gugatan dan telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan perubahan, sehingga dengan demikian eksepsi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka terhadap seluruh eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi/materi perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan bahwa tanah objek perkara terletak di Hilimbaruzo, Desa Dahana Tugala Oyo, Kecamatan Alasa, dahulu Kabupaten Nias

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan jalan umum Desa Dahana Tugala Oyo, ukuran 50 meter;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik HELUMBOWO ZEBUA, ukuran 50 meter;
- Timur : Berbatasan dengan tanah milik HELUMBOWO ZEBUA, ukuran 40 meter;
- Barat : Berbatasan dengan tanah milik ASANUDI ZEBUA, ukuran 40 meter;

adalah merupakan hak milik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa tanah objek perkara terletak di Hilimbaruzo, Desa Dahana Tugala Oyo, Kecamatan Alasa, Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hak kepemilikan atas tanah objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 dan Saksi-Saksi yaitu 1.Faobali Zebua, 2.Foarota Zebua, 3.Arosokhi Zebua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diketahui bahwa Penggugat memperoleh tanah objek perkara sebagai warisan dari Ganago Zebua alm (ayah Penggugat) pada tanggal 17 Januari 1967;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, P.4 dan P.6, Majelis Hakim menilai oleh karena bukti tersebut merupakan Surat Pernyataan Sepihak yang tidak mengikat pihak lainnya dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah atas kepemilikan tanah objek sengketa, maka bukti P.3, P.4 dan P.6 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, oleh karena bukti P.2 tersebut tidak memiliki relevansi dengan dalil yang harus dibuktikan, maka bukti P.2 tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.5 dan P.7 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya sebagaimana terurai di atas, sesuai Pasal 1888 BW bukti surat tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi Faobali Zebua dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang memiliki tanah perkara tersebut saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa ukuran tanah milik Penggugat tersebut 50x40 m (lima puluh kali empat puluh meter);
- Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat tersebut sebelah Timur berbatasan dengan Helumbowo Zebua (orang tua saksi) ukuran 40 m, sebelah Barat berbatasan dengan Asanudi Zebua saat ini berbatasan dengan Ridho (Tergugat-IV), sebelah Selatan berbatasan dengan tanah saksi dan sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa Tergugat IV mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari Asanudi Zebua;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa di atas tanah objek perkara tersebut ada tanaman pohon yang ditanam oleh Kakek Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat yang ditunjukkan oleh Tergugat-I, dan disitu saksi mengetahui bagian dari tanah saksi sudah termasuk dalam sertifikat milik Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan keberatan kepada BPN Nias;
- Bahwa BPN Nias pernah datang ke tanah objek perkara tersebut pada Tahun 2022;
- Bahwa saksi ikut mengajukan keberatan karena saksi baru mengetahui bahwa sebagian dari tanah saksi sudah termasuk dalam sertifikat milik Tergugat;

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah saksi yang termasuk dalam sertifikat milik tergugat tersebut 2 m (dua meter);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara tersebut bagian Penggugat dari warisan orang tuanya karena saksi mengetahui dan mendengarnya dari orang tua saksi yang disampaikan secara turun menurun;
- Bahwa yang membuat kursi semen yang ada di atas tanah objek perkara saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa Ganago Zebua memiliki saudara laki-laki bernama Gabogo Zebua yang belum pernah menikah karena Gabogo Zebua tersebut mati pada saat usia muda;

Menimbang, bahwa saksi Foarota Zebua dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang memiliki tanah perkara tersebut saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa ukuran tanah milik Penggugat tersebut 50x40 m (lima puluh kali empat puluh meter);
- Bahwa Penggugat mendapat tanah tersebut dari warisan dari orangtuanya yang bernama Ganago Zebua;
- Bahwa Ganago Zebua memiliki 3 (tiga) orang anak laki-laki masing-masing bernama Asanudi Zebua, Daliziduhu Zebua dan Sofuaro Zebua yang merupakan Penggugat;
- Bahwa permasalahan terhadap tanah objek perkara ini pernah dibicarakan di tingkat RT atau desa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika tanah objek perkara pernah dijual;
- Bahwa saksi mengetahui jika tanah objek perkara tersebut telah bersertifikat pada tahun 2019;
- Bahwa saksi ada mengajukan keberatan ke BPN bersama-sama dengan Penggugat;
- Bahwa saksi ikut keberatan oleh karena terhadap tanah objek perkara tersebut telah diterbitkan sertifikat tanpa ditandatangani oleh saksi-saksi atau yang terbatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah objek perkara tersebut ada rumah papan yang didirikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Arosokhi Zebua dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang memiliki tanah perkara tersebut saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa ukuran tanah milik Penggugat tersebut 50x40 m (lima puluh kali empat puluh meter);
- Bahwa Penggugat mendapat tanah tersebut dari warisan dari orangtuanya yang bernama Ganago Zebua;
- Bahwa yang berbatas pada bagian timur dari tanah objek perkara tersebut adalah rumah Ridho;
- Bahwa pemilik tanah yang berbatas pada bagian timur tanah objek perkara tersebut sebelum Ridho menguasainya adalah Asanudi Zebua;
- Bahwa hubungan antara Asanudi Zebua dengan Penggugat adalah adik kakak;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar Asanudi Zebua menjual tanah tersebut;
- Bahwa tahun 2019 belum ada rumah di atas tanah objek perkara;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat keberatan oleh karena Penggugat mendirikan rumah di tanah objek perkara dan melapor ke RT;
- Bahwa ukuran tanah milik Tergugat tersebut 110x31,2 m (seratus sepuluh kali tiga puluh satu koma dua meter);
- Bahwa ukuran tanah objek perkara yang digugat oleh penggugat 50x40 m (lima puluh kali empat puluh meter);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Faobali Zebua, Foarota Zebua dan Arosokhi Zebua tersebut diatas, Majelis Hakim menilai oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang sah, maka keterangan saksi-saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kepemilikan tanah oleh Penggugat tersebut diatas, Tergugat juga mengklaim tanah tersebut juga miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01 pada tanggal 19 Februari 2002 (bukti T.1) yang dikeluarkan oleh

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nias yang diperoleh Tergugat berdasarkan pembelian Alm. Faelumbowo Zebua atau Ayah Alm. Yanuari Zebua dan Alm. Etieli Zebua, BA (semasih hidup) atau Ayah (mertua) dari Tergugat I dan kakek dari Tergugat II, II dan Tergugat IV, kepada Alm. Asanudi Zebua (Semasih hidup) dengan Ukuran 85 Meter X 31,2 meter persegi dan tanah yang dibeli dari Alm. Daliziduhu Zebua (semasih hidup) dengan ukuran 25 Meter X 31,2 Meter, (dengan orang yang berbeda tetapi berdampingan) pada Tahun 1970 an, dan Kedua penjual tanah adalah saudara kandung dari Penggugat;

Menimbang, bahwa surat bukti T.1 tersebut merupakan bukti otentik karena diperbuat oleh lembaga/instansi yang berwenang, sehingga bukti T.1 dinilai telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai alat bukti yang sah, sempurna dan kuat menurut hukum;

Menimbang, bahwa keberadaan bukti T.1 tersebut juga bersesuaian dengan bukti yang diajukan Turut Tergugat II yaitu surat bukti TTII.1 sampai dengan TTII.4;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil bantahan/sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu Aminudi Zebua, Matis Mendrofa dan Bezisokhi Zebua;

Menimbang, bahwa saksi Aminudi Zebua dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemilik dari tanah objek perkara tersebut adalah Tergugat I dan anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat-I memperoleh tanah tersebut dari pembelian kepada Daliziduhu Zebua;
- Bahwa yang membeli tanah objek perkara tersebut adalah Faelumbowo Zebua;
- Bahwa Faelumbowo Zebua membeli tanah kepada dua orang yaitu kepada Asanudi Zebua dengan ukuran 85x31,2 m (delapan puluh lima kali tiga puluh satu koma dua meter), dan kepada Daliziduhu Zebua dengan ukuran 25x31,2 m (dua puluh lima kali tiga puluh satu koma dua meter);

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemilik tanah objek perkara yang dipermasalahkan oleh Penggugat saat ini ini sebelum dibeli oleh Faelumbowo Zebua adalah Daliziduhu Zebua;
- Bahwa Faelumbowo Zebua membeli tanah kepada Daliziduhu Zebua tahun 1976;
- Bahwa ada Penggugat pada saat Faelumbowo Zebua membeli tanah tersebut dari Asanudi Zebua dan Daliziduhu Zebua dan pada saat itu Penggugat tidak keberatan;
- Bahwa yang menanam tanaman di atas tanah milik Tergugat tersebut adalah Faelumbowo Zebua;
- Bahwa Tanaman yang ditanam oleh Faelumbowo Zebua yaitu Pohon durian, coklat dan pohon *simalambu*;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika Tergugat pernah melaporkan Penggugat kepada kepala RT dan pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi pernah melihat BPN datang ke lokasi tanah objek perkara tersebut untuk melakukan pengukuran tanah;
- Bahwa BPN menyampaikan jika ada tanah orang lain yang masuk di dalam ukuran yang dilakukan oleh BPN maka dipersilakan untuk melakukan sanggahan atau keberatan;
- Bahwa pada tahun 2001, saksi ada melihat sesuatu yang ditempel di sebuah papan dengan bunyi "Tanah ini akan di sertifikat";

Menimbang, bahwa saksi Matis Mendrofa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengambil hasil kebun tanah objek perkara tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa saksi ikut membantu Tergugat I untuk membersihkan kebun dan mengambil hasil kebun dari tanah tersebut;
- Bahwa dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 selama saksi tinggal di rumah Tergugat dan Tergugat mengelola tanah tersebut, tidak ada pihak yang pernah keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman yang ada di atas tanah objek perkara tersebut yaitu tanaman coklat, pohon mahoni, pohon durian dan pohon *simalambuo* yang ditanam oleh Tergugat I;
- Bahwa pada saat Tergugat I menanam tanaman tersebut, tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk membersihkan dan mengambil hasil tanaman di atas tanah objek perkara adalah suami Tergugat I yang bernama Etieli Zebua;

Menimbang, bahwa saksi Bezisokhi Zebua dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara saat ini adalah Para Tergugat;
- Bahwa yang menempati tanah objek perkara saat ini adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat menempati tanah tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa keluarga Tergugat menguasai tanah tersebut sekitar tahun 1975;
- Bahwa di atas tanah objek perkara tersebut ada tanaman yang ditanam oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aminudi Zebua, saksi Matis Mendrofa dan saksi Bezisokhi Zebua dapat disimpulkan bahwa pemilik dari tanah objek perkara tersebut adalah Tergugat I dan anak-anaknya yang diperoleh dari pembelian Faelumbowo Zebua kepada Daliziduhu Zebua pada tahun 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) menyatakan : *"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"*. Pasal tersebut sejalan dengan Pasal 163 HIR yang menegaskan *"Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebut sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 540 K/Sip/1972, tanggal 11 September 1972 yang menyatakan: *"Oleh karena posita*

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat disangkal oleh pihak tergugat, maka menurut Pasal 163 HIR pihak penggugat harus dibebani kewajiban untuk membuktikan posita gugatannya tersebut”, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 985 K/Sip/1971, tanggal 12 April 1972, menyatakan: “Pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan”, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1574 K/Pdt/1983 menyatakan: “Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan berdasarkan alat bukti yang sah, sedangkan tergugat berhasil mempertahankan dalil bantahannya dengan demikian gugatan ditolak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan alat bukti yang sah, sedangkan disisi lain Para Tergugat telah berhasil membuktikan sangkalan/bantahannya, maka gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Para Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) terhadap Penggugat Konvensi dan untuk selanjutnya Para Tergugat Konvensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah untuk menyatakan dalam hukum bahwa tanah yang terletak di Desa Dahana Tugala Oyo kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara dengan batas-batas dan Ukuran sebagai berikut:

Sebelah Timur : Berukuran 31,2 Meter

Sebelah selatan: Berukuran 110 Meter

Sebelah barat : Berukuran 31,2 Meter

Sebelah Utara : Berbatas dengan Jalan Umum : 110 Meter

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sesuai Sertipikat Hak Milik No. 1 yang diterbitkan oleh Badan Petanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nias pada tanggal 19 Februari 2002, yang merupakan harta peninggalan atau warisan Alm. Yanuari Zebua dan Alm. Etieli Zebua, BA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.14 dan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Aminudi Zebua, Matis Mendrofa dan Bezisokhi Zebua;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi dengan seksama, ternyata terdapat perbedaan luas dan ukuran tanah objek perkara antara gugatan konvensi dan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yaitu saksi Faobali Zebua dipersidangan diketahui bahwa tanah saksi Faobali Zebua sudah termasuk dalam sertifikat milik Tergugat sepanjang 2 m (dua meter);

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diajukan dalam bentuk rekonvensi, akan tetapi harus diajukan dengan gugatan tersendiri dengan menyertakan semua pihak-pihak yang dianggap oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah merugikan hak-hak Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan ditolak seluruhnya, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 dan Pasal 193 RBg, kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara sebesar yang ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Hukum Acara Perdata (RBg) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst tanggal 06 April 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arifmen Kristian Lase, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat, tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rocky Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Arifmen Kristian Lase, S.H.

Biaya-Biaya

1.	PNBP I	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	4.550.000,00
4.	Biaya PS	: Rp.	1.000.000,00
5.	Materai	: Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	: Rp.	10.000,00

JUMLAH : Rp. 5.650.000,00 (lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 49 dari 49 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2022/PN Gst